



PUTUSAN

Nomor 108/Pdt.G/2020/PA.Kwd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwandang di Kwandang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 20 tahun, agama Islam, Pekerjaan Sopir, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Timoata, Desa Ilangata, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Pilomujia, Desa Ilangata, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa semua bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 29 Juni 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang di bawah register perkara Nomor 108/Pdt.G/2020/PA.Kwd, tanggal 29 Juni 2020, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 11 September 2019, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara dengan

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2020/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

status Jejaka dan Perawan sebagaimana tertulis dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 141/08/IX/2019 tanggal 11 September 2019;

2. Bahwa setelah akad nikah antara Pemohon dan Termohon dirumah Kakak tiri Termohon, Pemohon langsung pergi meninggalkan Termohon dan langsung kembali kerumah orangtua Pemohon;

3. Bahwa setelah menikah berumah tangga Pemohon tidak menyentuh atau bergaul layaknya suami isteri (*qabla dukhul*) dengan Termohon dan belum dikaruniai anak karena setelah menikah Pemohon langsung pergi meninggalkan Termohon;

4. Bahwa alasan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak berjalan rukun dan harmonis karena Pemohon dilaporkan ke Polsek Popalo oleh keluarga Termohon pada tanggal 04 September 2019 sebelum pernikahan dilaksanakan dan menjadi alasan Pemohon untuk tidak mau hidup bersama lagi dengan Termohon;

5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah:

5.1. Pemohon telah diberitahukan oleh teman Pemohon bahwa Termohon selalu berganti ganti pasangan dengan pria lain selain Pemohon;

5.2. Pemohon merasa terpaksa menikahi Termohon karena sudah malu dan diancam oleh tetangga Termohon agar segera menikahi Termohon disebabkan Pemohon dan Termohon telah tertangkap tangan berhubungan badan dilorong batu picah pinggir jalan raya pelabuhan Anggrek;

5.3. Pemohon merasa kecewa karena sikap Keluarga Termohon yang telah melaporkan Pemohon atas tuduhan pencabulan terhadap Termohon ke Polsek Popalo;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada 11 September 2019, yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah. Pemohon langsung pergi meninggalkan Termohon dan sekarang tinggal di rumah orangtuanya di Dusun Timoata, Desa Ilangata, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara,

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2020/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Termohon saat ini tinggal di rumah kakak Tirinya Dusun Pilomuja, Desa Ilangata, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara;

7. Bahwa selama pisah rumah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;

8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak berhasil;

9. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Termohon, sehingga Pemohon menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi mempertahankan rumah tangga bersama Termohon dan lebih baik bercerai;

Berdasarkan uraian alasan/dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kwandang Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Kwandang untuk memeriksa, mengadili dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang berbunyi:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kwandang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya untuk memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah sepakat menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk mediator dan atas dasar tersebut kemudian

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2020/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis menunjuk Warhan Latief, S.Ag., M.H., Hakim Pengadilan Agama Kwandang, sebagai mediator dalam perkara ini;

Bahwa mediator telah mengirimkan surat laporan mediasi tertanggal 21 Juli 2020 yang isinya menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan secara maksimal, namun tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap surat permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon pada posita angka 1 (satu) sampai dengan posita angka 3 (tiga) memang diakui dan dibenarkan oleh Termohon;
2. bahwa terkait dalil Permohonan pada posita angka 4 (empat) Termohon memang mengakui jika Pemohon dilaporkan ke Polsek Popalo oleh keluarga Termohon pada tanggal 04 September 2019 sebelum pernikahan dilaksanakan, namun demikian menurut Termohon laporan tersebut telah dicabut dan setelahnya Termohon mengaku menikah dengan Pemohon secara baik-baik;
3. bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon pada posita angka 5 (lima) sampai dengan posita angka 6 (enam), Termohon memberikan tanggapan sebagai berikut:
 - 3.1. Bahwa tidak benar jika Termohon selalu berganti ganti pasangan dengan pria lain selain Pemohon;
 - 3.2. Bahwa memang benar jika Termohon dan Pemohon dipaksa menikah karena telah ketahuan berhubungan badan di luar nikah, namun menurut Termohon, bukan tertangkap tangan seperti yang didalilkan oleh Pemohon, akan tetapi baru diketahui beberapa hari setelah kejadian;
4. Bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon pada posita angka 6 (enam) dan 7 (tujuh) memang diakui dan dibenarkan oleh Termohon;

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2020/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon pada posita angka 8 (delapan) Termohon mengatakan tidak benar jika pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon;

6. Bahwa Termohon pada prinsipnya masih ingin mempertahankan rumah tangga dengan Pemohon dan mengaku masih mencintai Pemohon;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Termohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menolak permohonan cerai Pemohon;

Bahwa, terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon membenarkan keterangan Termohon terkait dalil posita Pemohon angka 5 (lima) point 5.2., jika mereka berdua bukan tertangkap tangan seperti yang dikatakan oleh Pemohon, akan tetapi baru diketahui beberapa hari setelah kejadian;

2. Bahwa Pemohon pada pokoknya tetap berpegang kepada dalil-dalil Permohonan Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 141/08/IX/2019 tanggal 11 September 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan karyawan semen Tonasa, tempat tinggal di Dusun Bandungan, Desa Ilangata, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, hubungannya dengan Pemohon adalah sebagai Kakak Sepupu Pemohon dan di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut;

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama **Pemohon** dan Termohon bernama **Termohon**;

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2020/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, yang menikah pada tanggal 11 September 2019 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, dengan status perawan dan jejak;
- bahwa saksi hadir dalam pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut;
- bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di rumah Kakak tiri Termohon;
- bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- bahwa sepengetahuan saksi, setelah melangsungkan pernikahan malam harinya Pemohon langsung pergi meninggalkan Termohon dan langsung kembali kerumah orangtua Pemohon sampai akhirnya Pemohon dan Termohon pisah rumah;
- bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 11 September 2019, dimana Pemohon langsung pergi meninggalkan Termohon dan sekarang tinggal di rumah orangtuanya di Dusun Timoata, Desa Ilangata, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, sedangkan Termohon saat ini tinggal di rumah kakak Tirinya di Dusun Pilomujia, Desa Ilangata, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara;
- bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon sudah pisah sekitar 11 bulan;
- Pemohon tinggal di rumah orangtuanya di Dusun Timoata Desa Ilangata, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, sedangkan Termohon saat ini tinggal di rumah orang tua Termohon di Dusun Pilomujia, Desa Ilangata, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara;

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2020/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selama pisah rumah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak pernah menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;
- bahwa saksi telah memberikan nasehat kepada Pemohon untuk rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan karyawan honorer, tempat tinggal di Dusun Lantalo, Desa Ilangata, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, hubungannya dengan Pemohon adalah sebagai Sepupu Pemohon dan di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama **Pemohon** dan Termohon bernama **Termohon**;
- bahwa saksi tahu hubungan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 11 September 2019 di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara ;
- bahwa saksi tidak hadir dalam pernikahan antara Pemohon dengan Termohon;
- bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Kakak tiri Termohon;
- bahwa sepengetahuan saksi, pada malam hari setelah akad nikah, Pemohon langsung pergi meninggalkan Termohon dan langsung kembali ke rumah orangtua Pemohon sampai akhirnya Pemohon dan Termohon pisah rumah;
- bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon pisah rumah;
- bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon sudah pisah sejak 11 bulan yang lalu;
- bahwa sepengetahuan saksi, saat ini Pemohon tinggal di Dusun Timoata Desa Ilangata, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, sedangkan Termohon saat ini tinggal di rumah orang tua

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2020/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon di Dusun Pilomuja, Desa Ilangata, Kecamatan Angrek, Kabupaten Gorontalo Utara;

- Bahwa selama pisah rumah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak pernah menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;
- bahwa saksi telah memberikan nasehat kepada Pemohon untuk rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti yang lain dan mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa selanjutnya Termohon tidak mengajukan alat bukti dan mencukupkan pada dalil-dalil jawabannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap berpegang kepada dalil-dalil Permohonannya dan bukti-bukti yang telah diajukannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Termohon juga menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap berpegang kepada dalil-dalil jawabannya untuk tidak bercerai dengan Pemohon dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim mengambil dan memperhatikan segala sesuatu sebagaimana yang tertera dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut pengadilan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon di persidangan bahwa Pemohon dan Termohon saat ini bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2020/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kwandang, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 66 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2016, perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Kwandang;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan, kemudian untuk memenuhi ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, dan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 kepada Pemohon dan Termohon telah diperintahkan untuk menempuh upaya mediasi dengan mediator Warhan Latief, S.Ag., M.H., Hakim Pengadilan Agama Kwandang;

Menimbang, bahwa Mediator yang ditunjuk telah mengirimkan surat laporan hasil mediasi yang isinya menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan secara maksimal, namun tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, oleh karena itu yang pertama sekali dipertimbangkan adalah hubungan hukum suami istri antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 141/08/IX/2019 tanggal 11 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup sesuai Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2020/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut terbukti Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, sehingga berdasarkan hal tersebut Pemohon memiliki *legal standing* dalam pengajuan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa yang dijadikan alasan pokok diajukannya permohonan talak oleh Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sejak 11 September 2019 dan penyebabnya adalah karena Pemohon telah diberitahukan oleh teman Pemohon bahwa Termohon selalu berganti ganti pasangan dengan pria lain, Pemohon merasa terpaksa menikahi Termohon karena sudah malu dan diancam oleh tetangga Termohon agar segera menikahi Termohon disebabkan Pemohon dan Termohon telah tertangkap tangan berhubungan badan dilorong batu picah pinggiran jalan raya pelabuhan Anggrek, dan Pemohon merasa kecewa karena sikap Keluarga Termohon yang telah melaporkan Pemohon atas tuduhan pencabulan terhadap Termohon ke Polsek Popalo;

Adapun puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada 11 September 2019, yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah, dimana Pemohon langsung pergi meninggalkan Termohon dan sekarang tinggal di rumah orangtuanya di Dusun Timoata, Desa Ilangata, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, sedangkan Termohon saat ini tinggal di rumah kakak Tirinya Dusun Pilomujia, Desa Ilangata, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan cerai Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon mengakui dalil-dalil pokok posita Pemohon mengenai adanya paksaan dari keluarga Termohon terhadap Pemohon untuk menikahi Termohon dikarenakan Pemohon dan Termohon diketahui telah melakukan hubungan badan diluar nikah, selain itu Termohon juga mengakui jika keluarga Termohon telah melaporkan Pemohon atas tuduhan pencabulan terhadap Termohon ke Polsek Popalo;

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2020/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, selanjutnya berdasarkan pengakuan Termohon di atas, Majelis Hakim berpendapat telah ternyata bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang disebabkan karena pernikahan Pemohon dan Termohon terjadi karena adanya paksaan dari keluarga Termohon terhadap Pemohon untuk menikahi Termohon dan juga Pemohon telah dilaporkan oleh keluarga Termohon ke Polsek Popalo;

Menimbang, bahwa walaupun Termohon telah dianggap mengakui dalil permohonan cerai Pemohon, namun karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang terdekat dari kedua belah pihak sebagai saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon oleh karena itu kepada Pemohon tetap dibebani bukti saksi

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon yaitu **Sri siskawati Rabi binti Tuna Rabi** dan **Lian Anwar binti Suwardi Anwar** telah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing di depan persidangan sehingga telah memenuhi syarat formal saksi sesuai dengan Pasal 171 - 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon tersebut di atas mengetahui permasalahan antara Pemohon dan Termohon dan keterangan dua orang saksi tersebut satu sama lain saling bersesuaian, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai dengan Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil maka Majelis Hakim berpendapat bukti saksi tersebut harus diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dua orang saksi tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa pada malam hari setelah akad nikah, Pemohon langsung pergi meninggalkan Termohon dan langsung kembali ke rumah orangtua Pemohon hingga saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah sekitar 11 bulan;

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2020/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejak Pemohon pergi meninggalkan Termohon, mereka berdua sudah sudah pisah rumah dan tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak pernah menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun demikian saksi-saksi Pemohon sama-sama mengetahui ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 11 bulan terakhir dan selama pisah tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri dengan demikian secara materiiil keterangan saksi-saksi pemohon menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi jika dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon maka telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 11 September 2019 di Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara dengan status perawan dan jejaka;
- bahwa sebelum menikah Pemohon dan termohon telah melakukan hubungan suami istri;
- bahwa setelah pernikahan selesai dilangsungkan di rumah Kakak tiri Termohon, Pemohon langsung pergi meninggalkan Termohon kembali ke rumah orangtuanya;
- bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah selama kurang lebih sekitar 11 bulan;
- bahwa selama pisah rumah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak pernah menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2020/PA.Kwd.



- bahwa saksi-saksu sudah berusaha menasihati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan hidup rumah tangga lagi dan hidup berpisah selama kurang lebih sekitar 11 bulan, yangmana keduanya sudah tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, serta tidak pernah menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa indikasi tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi antara Pemohon dan Termohon, dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut :

- bahwa Pemohon dalam persidangan sudah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dan tidak mau lagi menjaga keharmonisan rumah tangganya dengan Termohon, seandainya antara Pemohon dan Termohon masih ada kerukunan, kemungkinan besar Pemohon tidak akan mau berbuat demikian;
- bahwa Pemohon sudah merasa tidak berbahagia lagi dalam rumah tangganya, bahkan sekarang sudah pisah rumah, hal mana menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, sebab seandainya masih rukun tidak mungkin Pemohon dan Termohon sebagai suami-isteri pisah rumah tanpa alasan yang jelas, bahkan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri selama kurang lebih sekitar 11 bulan;
- bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga, demikian pula Majelis Hakim dalam setiap kesempatan persidangan selalu berusaha memberikan saran kepada Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, namun ternyata usaha-usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terbukti benar-benar pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2020/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pembelakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang mana mengatakan bahwa Gugatan cerai (baik cari gugat maupun cerai talak) dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*Broken Marriage*) dengan indikasi antara lain jika telah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak adanya komunikasi antar kedua belah pihak, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama.

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga jika suami istri terus menerus bertengkar, tak ada kecocokan lagi dalam mengelola rumah tangga, dan bahkan telah pisah rumah, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang berantakan, tidak harmonis lagi, dan tujuan perkawinan, sebagaimana tersebut dalam Qs. Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu membentuk keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah dan rumah tangga yang bahagia dan kekal, tidak tercapai, bahkan terbukti Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 11 (sebelas) bulan, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kedamaian dan kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dibina lagi dalam satu keluarga yang bahagia dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sehingga untuk menghindari madharat yang lebih besar jalan menuju perceraian sudah dapat ditempuh;

Menimbang, bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir-bathin antara suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), sehingga apabila salah satu pihak (*in casu* Pemohon) sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya, maka di sini sudah ada petunjuk bahwa antara suami istri (*in casu* Pemohon dan Termohon) tersebut sudah tidak ada

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2020/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikatan lahir dan batin lagi, sehingga perkawinan yang seperti itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah memberikan kesempatan secara khusus kepada Pemohon dan Termohon untuk melakukan usaha perdamaian kepada kedua belah pihak secara maksimal, namun usaha yang dimaksud tersebut tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak dapat disatukan kembali;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka majelis hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna mengeluarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan.

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai pula dengan maksud dalil syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : Jika mereka (para suami) telah bertekad bulat untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus telah dapat dibuktikan oleh Pemohon di persidangan dan sesuai putusan Mahkamah Agung RI No. 38 K/AG/1990, bahwa alasan perceraian seperti di maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2020/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tidak lagi mencari siapa yang menjadi penyebabnya, melainkan ditekankan pada keadaan perkawinan itu yang sudah sangat sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan juga ditemukan fakta bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan sebelum pernikahan dilangsungkan. Dan setelah pernikahan dilangsungkan Pemohon dan Termohon tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri, karena setelah akad nikah dilangsungkan, Pemohon langsung pergi meninggalkan Termohon dan tidak pernah kembali lagi untuk hidup bersama dengan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap fakta *a quo* Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

- ❖ bahwa dalam Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 99 huruf (a) [Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam](#) (KHI) disebutkan bahwa: *Anak yang sah adalah: anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;*
- ❖ bahwa, berdasarkan kedua pasal *a quo*, dapat dipahami bahwa dalam mengkonstruksi keabsahan seorang anak terdapat 2 (dua) kategori, yang pertama kategori dilahirkan **dalam** perkawinan yang sah, yang kedua kategori, **akibat** perkawinan yang sah. Kategori pertama adalah kategori yang lazim berlaku pada perkawinan normal, dimana pada saat melangsungkan perkawinan kedua mempelai (calon pengantin) belum melakukan hubungan badan (*qabla dukhul*), kemudian setelah menikah secara sah barulah terjadi hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) kemudian hamil dan melahirkan anak. Sementara untuk kategori kedua adalah perkawinan yang dilaksanakan karena mempelai perempuan telah hamil duluan atau biasa disebut kawin hamil, dimana sebelum akad nikah dilangsungkan telah terjadi hubungan suami istri (*ba'da dukhul*), kemudian anak tersebut lahir setelah kedua orang tuanya menikah secara resmi (vide Pasal 53 ayat 1 s/d 3 KHI). Anak yang dilahirkan dalam model perkawinan ini, oleh hukum tetap dianggap sebagai anak yang sah, meskipun dibuahi di luar perkawinan, sehingga dengan demikian, adalah

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2020/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan konsekwensi logis bahwa hubungan badan (*dukhul*) yang dilakukan oleh pasangan suami istri sebelum perkawinan harus diperhitungkan sebagai hubungan yang sah pasca terjadinya perkawinan, karena tidak rasional apabila anaknya dianggap anak yang sah sementara hubungan badan (*dukhul*) yang dilakukan oleh kedua orang tuanya dianggap tidak sah (*qabla dukhul*);

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon dapat dikualifikasikan sebagai perkawinan *ba'da dukhul* dengan segala konsekwensi hukumnya, sehingga petitum pokok Pemohon angka 2 (dua) dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kwandang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kwandang;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 461.000,00 (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kwandang yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 4 Agustus 2020 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 14 Dzulhijah 1441 *Hijriyah*. Oleh kami **Makbul Bakari, S.HI.** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Taufiqullatif, S.H.I** dan **Arsha Nurul Huda, S.H**, masing-masing sebagai Hakim

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2020/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Fauzan Nento, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Muhammad Taufiqullatif, S.H.I.

Makbul Bakari, S.H.I.

Hakim Anggota II,

Arsha Nurul Huda, S.H.

Panitera Pengganti,

Fauzan Nento, S.H.I.,

2)

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	RP	30.000,00,-
Biaya Proses	:	RP	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	RP	345.000,00,-
Biaya PNBP Pemanggilan	:	RP	20.000,00,-
Biaya Redaksi	:	RP	10.000,00,-
Biaya Meterai	:	RP	<u>6.000,00,-</u>
Jumlah	:	RP	461.000,00,-

(empat ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 108/Pdt.G/2020/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)